



P E N E T A P A N

Nomor .33/Pdt.P/2022/PN.Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara
permohonan pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan
sebagai berikut dalam perkara pemohon:

Nama : TRI NURYANI
Tempat/tgl lahir : Klaten/ 7 Mei 1965
Pekerjaan : wiraswasta
Tempat Tinggal : Dukuh Trono RT.01 Rw.05 Kelurahan Tempursari
Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca surat permohonan Pemohon ;
Telah membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara;
Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon
dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Telah membaca Permohonan Pemohon tertanggal 14 Februari 2022
yang diterima dan didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Klaten pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 dibawah Nomor :
33/Pdt.P/2022/PN.Kln, yang selengkapannya adalah berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah istri dari Mawardi yang lahir pada tanggal 19 Agustus 1961 di Klaten.
2. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah menikah tanggal 29 Oktober 1989.
3. Bahwa suami Pemohon (Mawardi) telah lama mengalami gangguan kejiwaan dan pada tahun 2017 telah pensiun dini karena sakitnya tersebut.
4. Bahwa setelah suami Pemohon (Mawardi) pensiun untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga dan berobat dengan gaji pensiunan yang terakhir diambil pada April 2020 kemudian untuk mencukupinya hanya dengan gaji Pemohon sebagai karyawan swasta di UNWIDHA Klaten.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN.Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon telah pensiun dari karyawan swasta di UNWIDHA Klaten pada bulan Mei tahun 2021.
6. Bahwa yang selama hampir 2 tahun ini gaji pensiunan suami Pemohon belum diambil karena suami Pemohon belum melakukan Otentikasi sehingga kami kesulitan untuk mengambil gaji pensiunan tersebut.
7. Bahwa oleh karena suami Pemohon dalam kondisi sakit kejiwaan sehingga tidak mampu melakukan perbuatan hukum, maka itu pemohon bermaksud untuk dapat menjadi pengampu suami saya untuk mengambil gaji pensiun tiap bulan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten, sudilah berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
2. Menyatakan bahwa Mawardi diletakkan di bawah pengampu.
3. Menyatakan bahwa pemohon sebagai pengampu (kurator) Mawardi.
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada pemohon

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klaten tertanggal 15 Februari 2022 Nomor 33/Pdt.P/2022/PN.Kln tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berita acara sidang perkara Nomor 33/Pdt.P/2022/PN.Kln;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 33/Pdt.P/2022/PN.Kln pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada isi Permohonannya;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 yaitu :

1. Fotocopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3310224705650001, tertanggal 03-08-2021 atas nama TRI NURYANI, diberi tanda bukti P - 1 ;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN.Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3310221908610001, tertanggal 03-08-2021 atas nama MAWARDI, diberi tanda bukti P - 2 ;
3. Fotocopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga, No. 3310221702050017, tertanggal : 14-07-2021, atas nama Kepala Keluarga : MAWARDI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, diberi tanda bukti P - 3 ;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1203/TP/LN/2011, atas nama MAWARDI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten pada tanggal 10 Maret 2011, bertanda bukti P - 4 ;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Nikah, No. 319/44/X/89, tertanggal 29 Oktober 1989, Pernikahan antara MAWARDI dengan TRI NURYANI, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Klaten, Kabupaten Klaten, diberi tanda bukti P - 5 ;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nomor : 449/15798, tertanggal 30 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Direktur Dinas Kesehatan Rumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta dengan Lampiran SURAT KETERANGAN MEDIS No. 449/15799, yang menerangkan bahwa MAWARDI merupakan Terperiksa control rutin tiap 3 (tiga) bulan sekali Kontrol rawat jalan terakhir pada tanggal 7 Juli 2021 dengan diagnosa Skizofrenia Residual dan masih memerlukan control rutin, yang dikeluarkan oleh dr. Rina Sugiyanti, Sp.KJ dokter spesialis Kesehatan Jiwa Rumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta, diberi tanda bukti P - 6 ;
7. Asli surat Nomor : 449/05451, tertanggal 11 Maret 2022, Hal : Jawaban Permohonan Resume Medis Pasien , yang ditujukan kepada Bapak Mawardi, yang dikeluarkan oleh Direktur Dinas Kesehatan Rumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta dengan Lampiran SURAT KETERANGAN MEDIS No. 449/04978, yang menerangkan bahwa MAWARDI merupakan Terperiksa control terakhir pada tanggal 30 Desember 2021 dengan diagnosis Skizofrenia Residual, yang dikeluarkan oleh dr. Rina Sugiyanti,

Halaman 3 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN.Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp.KJ dokter spesialis Kesehatan Jiwa Rumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta, diberi tanda bukti P - 7 ;

8. Fotocopi sesuai dengan aslinya obat RISPERIDONE 2 MG (45) dan CLOZAPIN 25 MG (45) dari Rumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta untuk atas nama pasien MAWARDI, diberi tanda bukti P - 8 ;

9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Rincian Biaya Pelayanan Perawatan dan obat-obatan dari Rumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta untuk atas nama pasien MAWARDI, diberi tanda bukti P - 9 ;

Menimbang, bahwa semua foto copy surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya oleh karena itu bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing yang telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ARDIAN NUR FAIZ yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah ibu kandung saksi .
 - Bahwa setahu saksi pemohon masih berstatus menikah dengan Bp.Mawardi.
 - Bahwa orangtua saksi sudah lama menikah di KUA Klaten tanggal 29 Oktober 1989 .
 - Bahwa saksi adalah anak kandung yang pertama dari Pemohon;
 - Bahwa pekerjaan suami pemohon adalah seorang guru yang Pegawai Negeri Sipil,
 - Bahwa suami pemohon telah pensiun dini sejak tahun 2017;
 - Bahwa setahu saksi bapaknya mengajukan permohonan pensiun diri dikarenakan kondisi kesehatan dan jiwanya yang belum sembuh.
 - Bahwa setau saksi bapak pemohon telah berapa kali dirawat di RS Jiwa Dr. RM Soedjarwadi Klaten lalu dipindahkan ke RS Puri Nirmala Yogyakarta , dipindah lagi di RS Jiwa Grhasia Yogyakarta.

Halaman 4 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN.Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak saksi sudah lama sakit jiwa sejak tahun 1996 sampai dengan sekarang .
- Bahwa selama setahun saksi Bapaknya terakhir dirawat satu bulan di RS Jiwa Grhasia Yogyakarta , kemudian disuruh pulang karena di anggap membaik tetapi diharuskan tetap control rawat jalan.
- Bahwa bapaknya telah menjadi pasien tetap selama 10 tahun dan tiap tiga bulan sekali control di Rumah Sakit Jiwa Yogyakarta.
- Bahwa bapaknya sekarang tinggal dirumahnya di Dukuh Trono RT.01 RW 05 bersama ibu dan saksi beserta adik saksi;
- Bahwa keadaan jiwa bapaknya masih labil, terkadang perilakunya baik namun jika lupa minum obat terkadang murung bicara sendiri, joget sendiri tiba tiba marah.
- Bahwa dokter yang merawat dan mengobati bapaknya pernah berpesan kepada saksi bahwa agar keadaan jiwa bapak labil maka harus rutin minum obat, faktor keluarga harus mendukung dan biar tidak melamun agar diberi kegiatan supaya tidak jalan jalan.
- Bahwa bapak saksi pernah mengundurkan diri dari ibadah haji dikarena sewaktu itu pak Mawardi sakit jiwa sedang dirawat RS Grhasia Yogyakarta.
- Bahwa hingga sekarang segala sesuatu yang berkaitan dengan uang pensiun belum diambil.
- Bahwa untuk membiayai pengobatan suaminya pemohon membayar dari uang pensiunnya.
- Bahwa saksi tidak keberatan bila pengampu bapaknya adalah istrinya .

2.Saksi SITI RAHAYU yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa setahun saksi Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali pengampu bagi suami guna kepentingan pengambilan gaji suaminya.
- Bahwa benar pemohon telah menikah lama dengan Bp. Mawardi Tahun 1989 di KUA Klaten.
- Bahwa dari pernikahan tersebut lahirlah 3 orang anak .

Halaman 5 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN.Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi suami pemohon dahulu pekerjaannya adalah seorang guru di SD Negeri Trono , sedang istrinya adalah pegawai swasta yang bekerja di Universitas Widya Dharma Klaten.
- Bahwa setahu saksi , suami pemohon pernah diopname di Rumah Sakit Jiwa Dr.RM Soedjarwadi Klaten dan di Rumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta.
- Bahwa sekarang suami pemohon tinggal dirumahnya di Dukuh Trono RT.01 RW 05, Kelurahan Tempursari, kelurahan Ngawen , Kabupaten Ngawen bersama istri dan anaknya yang nomer 1 (saksi ARDIAN NUR FAIZ) dan anak yang nomer 3.
- Bahwa setahu saksi keadaan jiwa suami pemohon masih labil , terkadang perilakunya baik, namun kadang murung, bicara sendiri, tertawa sendiri dan joget sendiri.
- Bahwa saksi minum obatnya sehari 3 kali yaitu pagi, siang dan sore, apabila tidak diawasi maka obatnya mesti dibuangnya.
- Bahwa setahu saksi , apabila suami pemohon melaksanakan solat gerakan dan rakaat tidak tidak benar dan berlebih.
- Bahwa suami pemohon masih pergi control tiap (3) tiga bulan sekali ke RS Jiwa Grhasia Yogyakarta.

Menimbang, bahwa Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap MAWARDI guna melihat keadaan yang sesungguhnya dan ditemukan fakta fakta sebagai berikut :

- Bahwa kondisi suami pemohon dalam keadaan sehat dan baik.
- Bahwa terlihat suami pemohon menjawab semua pertanyaan hakim dengan baik dan teratur, hanya saja menjawab sesuai pertanyaan hakim.
- Bahwa suami pemohon masih sering control 3 bulan sekali dan masih minum obat dari dokter RS Grhasia Yogyakarta yang merawatnya.
- Bahwa apabila terlambat minum obat dari Rumah Sakit Jiwa Grhasia, pak Mawardi menjadi susah tidur.
- Bahwa terlihat jelas pengaruh obat tersebut bagi bapak MAWARDI.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan juga ada menerangkan tidak keberatan dan membenarkan bahwa Pemohon bersedia menjadi Wali Pengampu dari bapak Mawardi .

Menimbang, bahwa dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka

Halaman 6 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN.Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termuat seluruhnya dan cukup dipertimbangkan dalam Penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah selaku istri dari MAWARDI agar ditetapkan sebagai wali pengampu untuk mewakili melakukan perbuatan hukum terhadap suami pemohon yang bernama MAWARDI yang sedang mengalami sakit gangguan jiwa sebagaimana tersebut dalam Surat Permohonan Pemohon diatas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan pemohon bertentangan atau tidak dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, , bahwa mengenai pengampuan diatur dalam pasal 433 KUHPerdara, yang berbunyi :

“ Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap , harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya . Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas ada 3 (tiga) alasan seseorang diajukan dalam pengampuan yaitu :

1. Karena tidak dapat mengontrol dalam menggunakan hartanya “Keborosan “ (*verkwisting*).
2. Memiliki kelemahan dalam menggunakan akal budinya (*zwakheid van vermogen*) .
3. Kekurangan daya pikir sakit ingatan (*krankzinninghedi*), dungu (*onnozelheid*) dan dungu disertai mudah mengantuk (*razernij*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 229 HIR yang berbunyi:

“Jikalau seseorang yang telah akhil baliq, karena kurang akal tidak bisa memelihara dirinya maka tiap tiap sanak saudaranya dan jikalau tidak ada magistraat pada Pengadilan Negeri yang berkuasa akan meminta supaya seorang pengampu diangkat akan memelihara orang sedemikian dan mengurus barangnya”.

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan sebagai istri sah dari seorang pria bernama Bapak MAWARDI dengan mengajukan (bukti P-5) yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah membuktikan secara hukum bahwa Pemohon adalah istri sahny dari Bapak MAWARDI dan dikaitkan dengan bukti P- 1 sampai dengan P-9 maka benarlah bahwa Pemohon adalah istri sah dari Bapak MAWARDI .

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan setempat terhadap Bapak MAWARDI dihubungkan dengan bukti P-6, P-7, P-8 dan P-9 dan keterangan para saksi , yang membenarkan Bapak Mawardi menderita sakit jiwa sudah lama , bukti bukti mana yang membenarkan dalil dalil pemohon tersebut oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa terhadap Bapak Mawardi perlu ditaruh dibawah pengampuan.

Menimbang, bahwa oleh karena Bapak Mawardi ditaruh dibawah pengampuan , maka perlu ditunjuk dari salah seorang keluarganya atau anaknya untuk diangkat sebagai wali pengampu sesuai ketentuan Pasal 433 KUHPerdata yang merupakan suami Pemohon tergolong “ Kekurangan daya pikir sakit ingatan (*krankzinninghedi*), dungu (*onnozelheid*) dan dungu disertai mudah mengantuk (*razernij*),

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon sebagai istri sah dari bapak MAWARDI tidak keberatan Pemohon diangkat sebagai Wali Pengampu (*curator*) dari suaminya.

Menimbang, bahwa Bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 dihubungkan dengan keterangan para saksi, membenarkan bahwa anak pemohon menyatakan tidak keberatan dan menyetujui kalau Pemohon diangkat sebagai Wali Pengampu (*curator*) dari suaminya karena perlu ditetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu (*curator*) atas nama suami Pemohon MAWARDI.

Menimbang, bahwa oleh karena suami Pemohon Bapak MAWARDI telah ditaruh di bawah pengampuan dan Pemohon telah ditetapkan sebagai Pengampu maka kepada Pemohon diberi izin untuk dapat melakukan perbuatan hukum guna kepentingan hukum bagi suami Pemohon yang bernama MAWARDI untuk keperluan mengambil gaji suami Pemohon MAWARDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim menilai bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil dalil permohonannya , oleh karenanya permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya ;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN.Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan membayar biaya yang timbul dari permohonan ini;

Mengingat ketentuan pasal 433 KUHPerdara jo pasal 229 HIR dan pasal pasal yang bersangkutan khususnya pada Bab 7 dan Bab ke -11 BW serta ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa MAWARDI berada di bawah Pengampuan
3. Menetapkan Pemohon TRI NURYANI sebagai Wali Pengampu (*curator*) atas suaminya MAWARDI.
4. Membebankan biaya perkara dalam permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp.635 000,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 oleh KURNIA SARI ALKAS, S.H. M.H Hakim Pengadilan Negeri Klaten Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh BANDUNG NAWA MARYANA SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

BANDUNG NAWA MARYANA SH

KURNIA SARI ALKAS SH MH

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. PNPB Relas.....	Rp.10.000,00
3. Proses.....	Rp.75.000,00
4. Pemeriksaan Setempat.....	Rp.500.000,00
5. Materai.....	Rp.10.000,00
6. Redaksi Penetapan	<u>Rp.10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp.635.000,00

(Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN.Kln